

ABSTRAK

Mengadakan konser musik Internasional dengan mendatangkan musisi dunia adalah salah satu strategi untuk menumbuhkan perekonomian nasional. Namun konser musik yang diselenggarakan di Indonesia sering menimbulkan peristiwa kerugian bagi konsumen atas pembelian tiket konser, baik karena pelayanan yang tidak benar oleh pelaku usaha atau disebabkan penipuan oleh calo. Salah satu pelaksanaan konser musik yang menyebabkan kerugian konsumen yaitu konser musik *coldplay*. Konsumen merasa dirugikan karena tidak diperbolehkan masuk oleh promotor disebabkan tiket konser sudah terscan dan barcode tiket telah terpakai. Hal ini terjadi kepada konsumen yang membeli tiket konser kepada calo dengan memenuhi ketentuan yang diatur oleh pihak promotor. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembelian tiket konser *coldplay* yang tidak diperbolehkan masuk? Dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh bagi konsumen yang tidak diperbolehkan masuk konser *coldplay*?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahah hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan metode analisa bahan hukum penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif.

Konsumen atas pembelian tiket konser *coldplay* yang dirugikan karena tidak diperbolehkan masuk oleh promotor berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dan mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang didapat. Konsumen juga dapat mengupayakan kerugian yang didapat dengan menyelesaikan sengketanya melalui luar pengadilan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK). Serta pengaduan tersebut dapat dilakukan dengan cara *class action*.

Kata kunci: konsumen—perlindungan hukum—tiket konser

ABSTRACT

Holding international music concerts by bringing in world musicians is one strategy to grow the national economy. However, music concerts held in Indonesia often result in losses for consumers when purchasing concert tickets, either due to improper service by business actors or due to fraud by brokers. One of the music concerts that causes consumer losses is the coldplay music concert. Consumers feel disadvantaged because the promoter is not allowed to enter because the concert ticket has been scanned and the ticket barcode has been used. This happens to consumers who buy concert tickets from brokers by fulfilling the conditions set by the promoter. What is the legal protection for consumers regarding purchasing Coldplay concert tickets that are not allowed to enter? And what solutions can be taken for consumers who are not allowed to enter the Coldplay concert?

This research method uses doctrinal/normative legal research with a statutory approach. The technique for collecting legal materials uses primary legal materials consisting of the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and secondary legal materials consisting of books, journals, and articles related to this research. And the method of analyzing legal materials for this research is descriptive analysis.

Consumers who purchase Coldplay concert tickets who suffer losses because the promoter is not allowed to enter are entitled to legal protection in the form of advocacy, protection and efforts to resolve consumer protection disputes and receive compensation for losses incurred. Consumers can also seek to recover their losses by resolving their disputes outside the court of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). And these complaints can be made by means of class action.

Keywords: consumers—legal protection—concert tickets